

Dampak Pandemi COVID-19 , Belanja Tak Terduga Sulbar Naik 12 Kali Lipat



Sumber foto:

https://img.antarane.ws.com/cache/800x533/2020/07/03/facebook_1593770568975_6684758272535576203_copy_800x533.jpg.webp

Mamuju (ANTARA) - Pandemi COVID-19 mengakibatkan belanja tak terduga yang tertuang dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulbar mengalami kenaikan 12 kali lipat pada 2021. "Pandemi COVID-19 mengakibatkan belanja tak terduga APBD Sulbar naik 12 kali lipat atau menjadi Rp294 miliar pada 2021," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, di Mamuju, Senin, 13 April 2021.

Ia mengatakan belanja tak terduga APBD Sulbar pada 2019 hanya sekitar Rp23 miliar, namun kemudian naik 12 kali lipat pada 2020, belanja tak terduga Sulbar pada 2020 digunakan untuk penanganan dampak pandemi di tiga sektor, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah untuk Sulbar pada 2020 sebesar Rp7,69 triliun, juga turun jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Karena itu Pemerintah Provinsi Sulbar harus lebih optimal dan harus bekerja keras untuk mengelola anggaran yang tersedia pada 2021 ini, agar dapat meningkatkan ekonomi daerah. Ia juga menyampaikan, selain mengalami defisit anggaran pada APBD, ekonomi Provinsi Sulbar juga mengalami penurunan hingga minus 2,42 persen. "Ekonomi Sulbar turun hingga minus 2,42 persen, penurunan ekonomi Sulbar lebih tinggi dibandingkan penurunan ekonomi nasional yang juga minus 2,07 persen, sehingga masalah ini menjadi tantangan pembangunan di Sulbar ke depan," kata Ali Baal Masdar

Sumber:

antaranews.com, *Dampak pandemi COVID-19 , belanja Tak Terduga Sulbar Naik 12 Kali Lipat*, Selasa, 13 April 2021.

<https://makassar.antaranews.com/berita/254606/dampak-pandemi-covid-19--belanja-tak-terduga-sulbar-naik-12-kali-lipat>

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup".
- Pasal 48 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

- Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa: "Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir".
- Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa: "Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa: "Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana".
- Pasal 15 ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa: "Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD".
- Pasal 17 ayat (2) huruf d dinyatakan bahwa: "Kebutuhan air bersih dan sanitasi".
- Pasal 17 ayat (3) dinyatakan bahwa: "Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala BNPB".